

**KONSEP JAMINAN DALAM SISTEM KEUANGAN  
SYARIAH DI INDONESIA (STUDI METODE  
ISTIMBAT HUKUM DALAM FATWA  
DSN-MUI NOMOR 92/DSN-  
MUI/IV/2014)**

**TESIS**

**Oleh:**  
**Nama : Syaukani, S.Ag**  
**NIM : 1402541266**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ANTASARI  
PASCASARJANA  
BANJARMASIN  
2019**

**KONSEP JAMINAN DALAM SISTEM KEUANGAN  
SYARIAH DI INDONESIA (STUDI METODE  
ISTIMBAT HUKUM DALAM FATWA  
DSN-MUI NOMOR 92/DSN-  
MUI/IV/2014)**

**TESIS**

**Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Antasari  
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan  
Menyelesaikan Program Magister  
Hukum Ekonomi Syariah**

**Oleh:**

**Nama : Syaukani, S.Ag  
NIM : 1402541266**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ANTASARI  
PASCASARJANA  
BANJARMASIN  
2019**

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Syaukani, S.Ag  
Nim : 1402541266  
Tempat/ Tgl. Lahir : Banjar, 02- 10- 1972  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis saya yang berjudul “**Konsep Jaminan dalam Sistem Keuangan Syariah di Indonesia (Studi Metode Istinbat Hukum dalam Fatwa DSN-MUI NOMOR: 92/DSN-MUI/IV/2014)**” adalah benar- benar karya saya, kecuali kutipan yang disebut sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa tesis ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil plagiasi, saya bersedia menerima saksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Marabahan, Desember 2018

Yang membuat pernyataan,

Syaukani, S. Ag

**PERSETUJUAN TESIS**

**Konsep Jaminan dalam Sistem Keuangan Syariah di Indonesia  
(Studi Metode Istinbat Hukum dalam FATWA DSN-MUI  
NOMOR: 92/DSN-MUI/IV/2014)**

Yang dipersembahkan dan disusun oleh:

**Nama : Syaukani, S.Ag  
NIM : 1402541266**

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk  
dapat diajukan kepada Dewan Penguji

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H.Sukarni, M.Ag

Dr. H. Fathurrahman Azhari, MHI

Tanggal, 20-12-2018

Tanggal, 20-12-2018

## **PENGESAHAN TESIS**

### **Konsep Jaminan dalam Sistem Keuangan Syariah di Indonesia (Studi Metode Istinbat Hukum dalam FATWA DSN-MUI NOMOR: 92/DSN-MUI/IV/2014)**

#### **DIPERSEMBAHKAN DAN DISUSUN OLEH**

**Nama : Syaukani, S.Ag  
NIM : 1402541266**

Telah Diajukan kepada Dewan Penguji

Pada: Hari Rabu, Tanggal 3 Juli 2019

#### **Dewan Penguji**

Nama	Tanda Tangan
1. Prof. Dr. H. Syaifuddin Sabda, M.Ag (Ketua)	1.
2. Dr. H.Sukarni, M.Ag (Anggota)	2.
3. Dr. H. Fathurrahman Azhari, MHI (Anggota)	3.
4. Dr. Rahmat Sholihin, M.Ag (Anggota)	4.

Mengetahui,

Direktur

Prof. Dr. H. Syaifuddin Sabda, M.Ag

NIP. 19580621 198603 1 001

## ABSTRAK

**Syaukani, S.Ag.:** *Konsep Jaminan dalam Sistem Keuangan Syariah di Indonesia (Studi Metode Istinbat Hukum dalam FATWA DSN-MUI NOMOR: 92/DSN-MUI/IV/2014)*. Tesis, Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah, di bawah bimbingan I: Dr. H.Sukarni, M.Ag dan bimbingan II: Dr. H. Fathurrahman Azhari, MHI, pada Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin, (2019).

**Kata Kunci:** Jaminan, Sistem Keuangan Syariah, Istinbat, Hukum, dan FATWA DSN-MUI.

Kehidupan dunia modern saat ini tidak bisa dilepaskan dengan lembaga perbankan, bank merupakan lembaga *financial intermediary* yang menjadi perantara bagi orang yang memiliki dana dan orang yang kekurangan dana. Disinilah berkembang jasa deposito, tabungan dan kredit. Dengan adanya bank masyarakat juga dapat dengan mudah melakukan pembayaran transaksi bisnis, diakui bahwa lembaga perbankan memiliki peran vital dalam kehidupan masyarakat, tetapi tidak semua golongan masyarakat dapat menerima keberadaan lembaga bank (konvensional) tersebut. Pensyaratan adanya jaminan sebetulnya menjadi wajar karena hal tersebut juga tersirat menurut dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998. Di sana disebutkan bahwa jaminan (agunan) merupakan "keharusan" dalam beberapa produk lembaga keuangan syari'ah. Penggunaan jaminan dalam semua akad tersebut seakan menjadi keharusan. Padahal jika dirunut akar syar'i, hanya dalam akad gadai saja yang secara eksplisit terdapat keharusan menyerahkan jaminan, sedangkan dalam akad yang lain seperti mudharabah dan musyarakah tidak terdapat adanya keharusan menyerahkan jaminan. Ini berarti ada penyimpangan dalam operasionalisasi perbankan syariah di Indonesia, karena praktek semacam itu pada hakekatnya tidak jauh berbeda dengan praktek bank konvensional yang berprinsip tidak ada kredit tanpa jaminan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana konsep jaminan dalam sistem keuangan syariah di Indonesia menurut FATWA DSN-MUI Nomor: 92/DSN-MUI/IV/2014 serta Bagaimana metode istinbath hukum dewan syariah nasional dalam FATWA DSN-MUI Nomor: 92/DSN-MUI/IV/2014.

Penelitian ini merupakan penelitian penelitian hukum normatif adalah suatu jenis penelitian yang lazim dilakukan dalam kegiatan pengembangan ilmu hukum yang di Barat biasa juga dinamakan Dogmatika Hukum (*Rechtsdogmatiek*).

Melalui teknik analisis Data yang telah dikumpulkan dan diklasifikasikan dianalisis melalui sistem induktif yakni menguraikan data dari bentuk data umum menjadi khusus.

Kesimpulan dari penelitian sebagai berikut: *Pertama:* Konsep Jaminan dalam Sistem Keuangan Syariah di Indonesia yang telah di atur dalam Fatwa DSN-MUI Nomor: 92/DSN-MUI/IV/2014 dalam Ketentuan terkait Penyelesaian Akad *Rahn*. *Kedua:* Metode penggalian hukum yang digunakan MUI untuk memahami dan memberikan penafsiran terhadap Alquran dan sunah dengan jalan kebahasaan dan riwayat, apabila suatu permasalahan tidak ditemukan jalan *istinbâth*-nya dalam Alquran dan sunah, maka dia menggali hukumnya dengan menerapkan *ijmâ'*, *qiyâs*, *istishâb*, dan *maslahah mursalah* dan dalil-dalil hukum

lainnya yang dia terima, jika suatu dalil bertentangan dengan suatu dalil yang lainnya, maka dia menempuh jalan *tarjih* dan *nasakh*.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا

وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ . أَمَّا بَعْدُ

Segala puji bagi Allah Swt. Tuhan seru sekalian alam, karena atas berkat rahmat, bimbingan-Nya semata sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini.

Shalawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita penghulu umat, Nabi Muhammad Saw. yang telah menunjukkan kepada kita jalan keselamatan di dunia dan di akhirat beserta keluarga, dan pengikut beliau hingga akhir zaman.

Setelah melewati berbagai hambatan dan rintangan, akhirnya penulisan tesis ini dapat diselesaikan. Penulis menyadari dengan sepenuhnya bahwa penulisan tesis ini tidak terlepas dari bantuan semua pihak, baik dalam bentuk dukungan, bimbingan dan arahan serta motivasi sehingga tugas yang terasa berat ini dapat diselesaikan.

Sehubungan dengan itu, maka dengan segala kerendahan hati, penulis ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuannya. Khususnya, penulis ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Syaifuddin Sabda, M.Ag, selaku Direktur Program Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin yang telah mengesahkan Tesis ini.
2. Bapak Dr. H.Sukarni, M.Ag, selaku Pembimbing I, yang telah banyak memberikan bimbingan, arahan dan motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan tesis ini sebagai persyaratan mutlak kelulusan pendidikan pada program Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin.
3. Bapak Dr. H. Fathurrahman Azhari, MHI, selaku Pembimbing II terima kasih atas bimbingan, arahan dan motivasi serta komunikasi yang telah dijalin dengan baik pada saat pembimbingan.
4. Seluruh dosen Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan bimbingan, arahan dan pengetahuan kepada penulis selama studi dan semua materi yang telah diberikan membantu penulis dalam penyelesaian tesis ini.
5. Seluruh staf karyawan program Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin, yang memberikan pelayanan kepada penulis dalam rangka menggali dan mengumpulkan buku- buku serta sejumlah informasi mengenai berbagai masalah yang dibahas dalam tulisan ini.
6. Kepala perpustakaan Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin, yang memberikan pelayanan kepada penulis dalam rangka menggali dan mengumpulkan bahan- bahan buku serta sejumlah informasi mengenai berbagai masalah yang dibahas dalam tulisan ini.
7. Orang tua dan seluruh keluarga yang telah membantu penulis, baik secara moril maupun materil, penulis ucapkan terima kasih banyak, karena

pendidikan yang penulis jalani samapai ketahapan ini tidak terlepas dari do'a dan dorongan serta semangat yang diberikan semua.

8. Kepada Isteri tercinta saya ucapkan terima kasih atas dukungan dan kesetiannya dalam menemani disaat pengerjaan hingga terselesainya tesis ini.
9. Rekan- rekan S2 angkatan 2014 Prodi Hukum Ekonomi Syariah, rekan-rekanku yang tercinta, senasib dan seperjuangan dalam menuntut ilmu, sebagai sahabat dan saudara yang selalu membantu baik dalam penyelesaian tugas- tugas maupun dalam perjalanan.
10. Dan masih banyak lagi pihak yang membantu dengan segala ketulusan dan mengucapkan terima kasih sedalam- dalamnya atas kerjasama, bantuan, motivasi, arahan, ilmu yang bermanfaat dan do'a.

Semoga Allah Swt. melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada mereka semua dan mencatat bagi mereka kebaikan dengan pahala yang berlipat ganda di sisi-Nya. Akhirnya, dengan yang mengharap ridha dan karunia-Nya semoga tulisan ini dapat bermanfaat dan menjadi amal ibadah di sisi-Nya. Amin Ya Rabbal'alamin.

Banjarmasin, Desember 2018

Penulis

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi yang dipakai dalam pedoman penulisan tesis ini adalah pedoman Transliterasi Arab-Indonesia berdasarkan Surat Keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tanggal 22 Januari 1988.

1. ا : A	16. ط : Th
2. ب : B	17. ظ : Zh
3. ت : T	18. ع : '
4. ث : Ts	19. غ : Gh
5. ج : J	20. ف : F
6. ح : <u>H</u>	21. ق : Q
7. خ : Kh	22. ك : K
8. د : D	23. ل : L
9. ذ : Dz	24. م : M
10. ر : R	25. ن : N
11. ز : Z	26. و : W
12. س : S	27. هـ : H
13. ش : Sy	28. ء : `
14. ص : Sh	29. ي : Y
15. ض : Dh	

### Mad dan Dhommah :

1. Fathah panjang : Â / â	4. أو : Aw
2. Kasrah panjang : Î / î	5. أي : Ay

3. Dhammah panjang : Ū / û

Catatan :

1. Konsonan yang bersyaddah ditulis dengan rangkap Misalnya; رَبَّنَا ditulis *rabbânâ*

2. Vokal panjang (*mad*) ;

*Fathah* (baris di atas) di tulis â, *kasrah* (baris di bawah) di tulis î, serta *dhammah*

(baris di depan) di tulis dengan û. Misalnya; الْقَارِعَةُ ditulis *al-qâri'ah*, الْمَسَاكِينِ

ditulis *al-masâkîn*, الْمُفْلِحُونَ ditulis *al-muflihûn*.

3. Kata sandang *alif+ lam* (ال)

Bila diikuti oleh huruf qamariyah ditulis *al*, misalnya; الْكَافِرُونَ ditulis *al-kâfirûn*.

Sedangkan, bila diikuti oleh huruf syamsiyah, huruf *lam* diganti dengan huruf yang mengikutinya, misalnya; الرِّجَالِ ditulis *ar-rijâl*.

4. Ta' *marbûthah* (ة).

Bila terletak di akhir kalimat, ditulis h, misalnya; الْبَقَرَةَ ditulis *al-baqarah*. Bila

ditengah kalimat ditulis t, misalnya; زَكَاةَ الْمَالِ ditulis *zakat al-mâl*, atau سُورَةُ النِّسَاءِ

ditulis *sûrat an-Nisâ'*.

5. Penulisan kata dalam kalimat dilakukan menurut tulisannya, Misalnya; وَهُوَ خَيْرٌ

الرَّزِقِينَ ditulis *wa huwa khair ar-Râziqîn*.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN .....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS .....	iv
HALAMAN PENGESAHAN TESIS .....	v
ABSTRAK .....	vi
KATA PENGANTAR .....	viii
DAFTAR TRANSLITERASI .....	xi
DAFTAR ISI .....	xiii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	7
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	8
E. Definisi Operasional .....	9
F. Penelitian Terdahulu .....	12
G. Kerangka Teori .....	13
H. Metode Penelitian .....	21
1. Jenis Penelitian .....	21
2. Pendekatan .....	21
3. Bahan Hukum .....	22
4. Teknik Pengumpulan Bahan hukum .....	22
5. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum .....	23

I. Sistematika Pembahasan .....	23
BAB. II KONSEP JAMINAN DAN DALIL <i>ISTINBÂTH</i> HUKUM ISLAM	
A. Konsep Jaminan .....	25
B. <i>Istinbâth</i> Hukum Islam .....	58
BAB III FATWA DSN-MUI Nomor: 92/DSN-MUI/IV/2014 TENTANG PEMBIAYAAN YANG DISERTAI RAHAN .....	103
BAB IV ANALISIS METODE <i>ISTINBÂTH</i> HUKUM FATWA DSN MUI NOMOR: 92/DSN-MUI/IV/2014 TENTANG PEMBIAYAAN YANG DISERTAI RAHAN .....	111
A. Konsep Jaminan tentang Pembiayaan yang Disertai Rahan	111
B. Metode Istinbat Pada Fatwa DSN-MUI NOMOR 92 / DSN-MUI / IV/2014 .....	121
BAB V PENUTUP .....	130
A. Kesimpulan .....	130
B. Saran .....	134
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN- LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	